

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan.

Renstra ini merupakan implementasi dari RPJMD yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pelayanan Keluarga Berencana diarahkan kepada masyarakat secara khusus pada keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi, pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Pemberdayaan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup kebijakan dan dorongan advokasi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan peran perempuan dalam proses politik dan sector publik pada umumnya, serta kebijakan dan dorongan advokasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Kami mengharapkan Renstra ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah di programkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renstra-SKPD ini di ucapkan terima Kasih.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau
Kepala,

Dr. Hj. ROHAINI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600815 198602 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKBP3A	11
2.1.1 Struktur DPPKBP3A	11
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi	13
2.2 Sumber Daya SKPD	16
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)	16
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)	17
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3.1 Tantangan/Ancaman (Threats)	29
2.3.2 Peluang (Opportunity)	30
2.3.3 Kekuatan (Strengths)	31
2.3.4 Kelemahan (Weakness)	31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	38
3.3.1 Telaahan Renstra K/L	38
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	46
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
3.5.1 Isu-isu Strategis Pelayanan Keluarga Berencana	51
3.5.2 Isu-isu Strategis Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	52
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1	Strategi	54
5.2	Kebijakan	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	78
BAB VIII	PENUTUP	
8.1	Pedoman Transisi	79
8.2	Kaidah Pelaksanaan	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	17
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	20
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	22
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
Tabel 3.2.a	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	38
Tabel 3.2.b	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Pusat beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	40
Tabel 3.3.a	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PD Provinsi beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	40
Tabel 3.3.b	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Provinsi beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	40
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	44
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	44
Tabel 3.6	Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	45
Tabel 3.7	Tabel Scoring Dalam Penentuan Isu-Isu Strategis	46
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	50
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD	56
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD	63
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021	65

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD	2
Gambar 1.2	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi	12
Grafik 2.5	Persandingan Capaian IPG Provinsi Kalimantan Timur dengan IPG Nasional	25
Grafik 2.6	Persandingan Capaian IPG Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional	26
Grafik 2.7	Persandingan Capaian IPG Provinsi Kalimantan Timur dengan IPG Provinsi Lainnya dan IPG Nasional	26
Grafik 2.8	IDG Provinsi Kalimantan Timur 2011-2014	27
Grafik 2.9	IDG Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota 2015	28
Grafik 2.10	IDG Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sekitar Tahun 2014	28



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN BERAU
TAHUN 2016 - 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

***DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK***

Alamat Kantor : Jl. APT. Pranoto No. 1 (Gedung Terpadu)
TanjungRedeb



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, dan dengan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Berau tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, RPJMD Kabupaten Berau, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1


Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau



Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
27. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
29. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
36. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 43. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 44. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perkembangan Penduduk, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga.
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 47. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

49. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/BS/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten;
50. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 s.d 2019 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
51. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi.
52. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau (RPJMD) Tahun 2016-2021;
53. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Kabupaten Berau;
54. Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Berau sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah

- 2) Mewujudkan prioritas program berdasarkan kebutuhan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kepada public di Bidang keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga terjadi keseimbangan antar perencanaan strategis dan perencanaan operasional.
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memaparkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Berau

Memaparkan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, sumber daya Dinas P2KBP3A, Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP3A serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Berau

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memaparkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memaparkan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Memaparkan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Memaparkan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

Bab VII Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Memaparkan tentang indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Memaparkan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

BAB II

GAMBARAN PELAYAN DINAS P2KBP3A

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Kabupaten Berau, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 57 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau. Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan, membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader Keluarga Berencana;
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1) Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 3) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2) Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender;
 - 3) Seksi Bina Organisasi Perempuan.


g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :

- 1) Seksi Perlindungan Perempuan;
- 2) Seksi Perlindungan Anak;
- 3) Seksi Tumbuh Kembang Anak.

h. UPTD

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 (Struktur Organisasi)

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 57 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau lainnya.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan

- administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
 - d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas.
 - e. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang meliputi advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
 - g. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di bidang advokasi dan penggerakan di bidang advokasi dan penggerakan.
 - h. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga berencana.
 - i. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
 - j. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang keluarga berencana yang meliputi distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon), jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
 - k. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon).

- l. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang jaminan pelayanan keluarga.
- m. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- n. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga dan bina ketahanan remaja.
- o. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.
- p. Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang bina ketahanan keluarga.
- q. Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang bina ketahanan remaja.
- r. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi kualitas hidup perempuan, peran serta dan pengarusutamaan gender bina organisasi perempuan.
- s. Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang kualitas hidup perempuan.
- t. Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang peran serta dan pengarusutamaan gender.
- u. Seksi Bina Organisasi Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang bina organisasi perempuan.
- v. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang kesejahteraan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak.
- w. Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bidang perlindungan perempuan.

- x. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bidang perlindungan anak.
- y. Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bina tumbuh kembang anak.

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Sebanyak 68 Orang termasuk tenaga honorer. Di lihat dari segi pendidikan, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau terdiri dari 27 orang SMA Sederajat, 3 orang D3, 34 orang Strata 1 dan 4 orang Strata 2 selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2017
(Per April)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	12	8	4	3	27
3	D3	1	1	-	1	3
4	S1	12	20	1	1	34
5	S2	2	2	-	-	4
6	S3	-	-	-	-	0
jumlah		27	31	5	5	68
		58		10		68

Di lihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tenaga klasifikasi Magister (S2) sebanyak 4 orang (5,8%), tenaga klasifikasi Sarjana (Strata 1) sebanyak 34 Orang (50%), tenaga klasifikasi Sarjana Muda (D3) sebanyak 3 orang (4,4%), tenaga klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat sebanyak 27 orang (39,7%) . Di lihat dari tabel 2.1 diatas, hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau umumnya pada tingkat pendidikan sarjana.

Dari 68 jumlah Pegawai yang ada di Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau terdapat 12 orang pegawai yang berstatus golongan II, 38 orang pegawai yang berstatus golongan III, 8 orang golongan IV dan 10 orang PTT/Tenaga Kontrak selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2017
(Per April)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	4	12
2	Golongan III	14	24	38
3	Golongan IV	5	3	8
4	PTT/Tenaga Kontrak	5	5	10
	Jumlah	32	36	68

Jika di lihat dari tabel 2.2 di atas dan di lihat dari Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau (Gambar 2.1), jumlah pegawai khususnya untuk staf masih sangat kurang. Pada Struktur Organisasi Dinas PPKBP2PA terdapat lima Bidang dan satu sekretariat yang masing-masing Bidang membawahi tiga Seksi dan tiga kasubbag dengan jumlah keseluruhan Seksi adalah lima belas Seksi dan 3 Kasubbag, setiap Seksi dan Kasubbag hanya memiliki satu staf seharusnya minimal masing-masing Seksi dan Kasubbag memiliki dua orang staf.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana kerja yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tergolong cukup memadai, hal ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2016

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
1	Meja Rapat	1		1
2	Kursi Rapat	48		48
3	Sofa	1		1
4	Jam Elektronik	2		2
5	Lemari Es	1		1
6	Televisi	5	1	6
7	Dispenser	9		9
8	Laptop	31		31

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1		1
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1		1
11	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	1		1
12	Papan Nama Instansi	14		14
13	Neon Box	1		1
14	Lemari Kayu	2	1	3
15	Bangku Tunggu	1		1
16	Meja Biro	20		20
17	Kursi Kerja	4		4
18	AC Split	10		10
19	Kompas Gas	2		2
20	Magic Jar	1		1
21	Wireless	16		16
22	Alat Rumah Tangga Lain-lain	16		16
23	Spring Bed	3		3
24	PC Unit	15		15
25	Printer	39		39
26	Kursi Rapat Ruang Data	40		40
27	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon I	1		1
28	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	11		11
29	Mesin Ketik Elektronik	5		5
30	Filling Besi/Metal	3		3
31	Overhead Projektor	1	1	2
32	Hardisk Eksternal	1		1
33	Peti Uang	1		1
34	Note Book	8		8
35	Mesin Hitung Manual	10		10
36	White Board	4		4
37	Tabung Gas	1		1
38	Alat Dapur Lain-lain	2		2
39	Camera Video	3		3
40	Keranjang Sampah	6		6
41	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1		1
42	Mesin Ketik Longewagen (18)	5		5
43	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4		4
44	Rak Kayu	1		1
45	AC Unit	1		1
46	Kipas Angin	6		6
47	Unit Power Supply	4		4
48	Handy Cam	1		1
49	Stavol	16		16
50	Personal Komputer Lain-lain	19		19
51	Keyboard	1		1
52	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	6		6
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4		4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
54	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	21		21
55	Compact Disc. Player	1		1

Di lihat dari kondisi pada tabel 2.3 di atas, sarana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tergolong cukup memadai. Sedangkan untuk prasarana Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau, jika di lihat dari jumlah pegawai dan struktur Organisasi Dinas masih belum memadai di karenakan Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten Berau masih menggunakan gedung terpadu (1 atap) yang luasan ruang kerjanya antara Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi masih menjadi satu dengan ruangan kesekretariatan yang membuat orang tidak dapat membedakan masing-masing bagian dan mengakibatkan tidak optimalnya pada pelayanan publik.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan PUS yang usianya dibawah usia 20 tahun	%	7	6	5	4					2,09						
2	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	%	66,27	69,18	72,09	75					70,98						
3	Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmed Need)	%	18,06	14,71	11,36	8					13,72						
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB	%	65	70	75	80					89,70						
5	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yan ber – KB	%	89,22	92,82	96,40	100					65,80						
6	Ratio Penyuluh KB (PKB/PLKB)	%	1=5	1=4	1=3	1=2					0,15						
7	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	%	100	100	100	100					1						
8	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	30	30	30	30					0						
9	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100					100						
10	Cakupan Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang mendauapatkan penanganan	%	100	100	100	100					100						

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2016
	pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu																
11	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS.	%										0					
12	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan	%										0					
13	Cakupan layanan bimbingan Rohani yang diberikan oleh petugas Bimbingan Rohani terlatih bagi perempuan dan Anak korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak	%										0					
14	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyelidikan sampai putusan pengadilan atas Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%										100					
15	Cakupan perempuan dan anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan Hukum	%										100					
16	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan anak	%										0					

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2016
	Korban Kekerasan																
17	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan anak korban Kekerasan.	%										100					

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja tidak dapat di hitung karena tidak tersedianya data.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2011 - 2015

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	612,064,000	581,849,000	885,278,000	1,363,203,000	2,118,372,800	587,243,028	549,923,865	802,107,114	1,169,616,972	1,784,203,243	95.94	94.51	90.61	85.80	84.23
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	29,480,000	15,000,000	150,000,000	100,000,000	-	29,410,000	15,000,000	50,000,000	100,000,000	#DIV/0!	99.76	100.00	33.33	100.00
3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	-	54,910,000					45,113,000	-	-	-	#DIV/0!	82.16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75,000,000	100,000,000	86,000,000	181,080,000	80,000,000	73,235,000	98,525,000	83,197,900	149,793,400	78,932,472	97.65	98.53	96.74	82.72	98.67
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25,000,000	5,000,000	30,000,000	30,000,000	100,000,000	25,000,000	4,978,800	29,851,100	29,999,800	95,054,500	100.00	99.58	99.50	100.00	95.05
6	Program Keluarga Berencana	794,478,000	1,612,025,000	1,242,435,000	1,597,310,000	2,753,218,000	637,646,010	1,539,580,000	1,222,773,200	620,810,000	1,263,207,764	80.26	95.51	98.42	38.87	45.88
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	200,000,000	250,000,000	270,000,000	250,000,000	530,000,000	191,832,900	249,056,970	269,722,400	68,552,800	286,246,000	95.92	99.62	99.90	27.42	54.01
8	Program Kesehatan	100,000,000	359,549,000	303,865,000	413,449,000	983,309,200	99,820,000	352,258,850	268,099,050	299,700,800	815,039,100	99.82	97.97	88.23	72.49	82.89

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Reproduksi Remaja															
9	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	-	-	82,515,000	274,375,000			-	78,920,600	107,367,200		#DIV/0!	#DIV/0!	95.64	39.13	#DIV/0!
10	Program Perbaikan Gizi	928,522,000	880,909,800	-	-		927,288,900	866,676,400		-		99.87	98.38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Bina				250,000,000					90,416,800		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	36.17	#DIV/0!
12	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	-	54,095,000	75,000,000	461,470,000		-	48,367,600	35,000,000	355,312,150	#DIV/0!	#DIV/0!	89.41	46.67	77.00
13	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2,078,000,000	4,844,461,000	7,862,071,000	9,130,190,000	8,360,884,950	2,044,568,050	4,691,441,167	6,949,968,875	6,260,724,350	6,150,146,710	98.39	96.84	88.40	68.57	73.56
14	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,000,000	60,000,000	266,270,000	395,750,000	495,436,000	99,141,000	47,708,900	256,043,300	241,879,000	252,618,300	99.14	79.51	96.16	61.12	50.99
15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	150,000,000	365,000,000	248,315,000	670,750,000	1,641,358,500	144,336,900	311,842,500	233,347,600	287,795,400	1,092,706,500	96.22	85.44	93.97	42.91	66.57
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	509,600,000	-	486,810,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	Jumlah / Pertahun	5,063,064,000	9,652,783,800	11,345,844,000	15,267,917,000	17,624,049,450	4,830,111,788	8,786,515,452	10,257,398,739	9,411,656,522	12,273,466,739	95.40	91.03	90.41	61.64	69.64

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa secara garis besarnya terdapat peningkatan jumlah anggaran dari tahun 2011 – 2015 adapun ratio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2011-2013 mencapai 90 % namun pada tahun 2014 – 2015 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami penurunan menjadi 69 %.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau kurun waktu tahun 2011 – 2015 , SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan SPM terpadu Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Berau adapun capaian kinerja diuraikan sebagai berikut

1. Pelayanan KB

1.1 Grafik 2.1 Persentase akseptor KB aktif

Buat grafik berdasar data akseptor KB aktif dari tahun 2011-2015 kemudian di analisa kenaikan dan penurunannya Mohon penyelesaian dari bidang KB

Data yang ada

$$\% \text{ Akseptor KB} = \frac{\text{Jml. Akseptor KB}}{\text{PUS}} \times 100\%$$

Uraian	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jml. Akseptor KB	Aks		24.166	25.471	28.162	48.126
Jml. PUS	PUS		35.637	37.720	38.718	44.471
% Akseptor KB	%		67,81	67,53	72,74	68,12

1.2 Grafik 2.3 Cakupan peserta aktif KB Pria

Buat grafik berdasar data peserta aktif KB Pria dari tahun 2011-2015 kemudian di analisa kenaikan dan penurunannya Mohon penyelesaian dari bidang KB

Data yang ada


$$\% \text{ Peserta aktif KB pria} = \frac{\text{Jml. peserta aktif KB pria}}{\text{Jml. Peserta KB Pria}} \times 100\%$$

Uraian	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jml. Peserta aktif KB pria	Aks		24.166	25.471	28.162	48.126
Jml. Peserta KB Pria	PUS		35.637	37.720	38.718	44.471
% Peserta aktif KB Pria	%		67,81	67,53	72,74	68,12

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.


IPG Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan lebih rendah, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG menurun di tahun 2014 di bandingkan 3 tahun sebelumnya dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2015 :



Grafik2.5 Persandingan capaian IPG Provinsi Kalimantan Timurdengan IPG Nasional

Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016


Dilihat capaian IPG kabupaten kota Berau menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kota Samarinda merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara capaian IPGnya rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Grafik2.6 Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.

Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau menunjukkan capaian lebih bagus dari Kutai dan Bontang, dan Kabupaten Berau berada dibawah Kutai Timur. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :




Grafik2.7 Persandingan capaian IPG Provinsi Kepri dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.


Capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2014. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.8 IDG Provinsi Kalimantan Timur 2011-2014

Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016.


Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Kabupaten Berau, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kutai Timur, Kutai, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau memiliki angkadi bawah 60. Bahkan Kota Bontang hanya 45,85. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.9 IDG Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota 2015

Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016.

Jika diperbandingkan dengan provinsi Lain, maka nampak posisi provinsi Kalimantan Timur berada dibawah provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Jawa Tengah, Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Kep. Bangka Belitung. Kalimantan Timur lebih bagus dari Papua Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.10 IDG Provinsi Kepri dan Provinsi Sekitar 2014

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

3. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Buat grafik 2.11 berdasar data Jumlah kasus yang masuk dan jumlah kasus yang di tangani dari tahun 2011-2015 kemudian di analisa kasus tertangani dan tidak terangani Mohon penyelesaian dari bidang PA

Data yang ada

$$\% \text{ Kasus yang di selesaikan} = \frac{\text{Jml. Kasus yang ditanganix}}{\text{Jml. Kasus masuk}} 100\%$$

Uraian	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jml. Kasus yang ditangani	Kasus	24	33	36	30	54
Jml. Kasus Masuk	Kasus	24	33	36	30	50
% Kasus yang di selesaikan	%	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas Pelayanan terhadap kasus kekerasan setiap tahunnya dapat di selesaikan atau di tangani berdasarkan kasus yang masuk dengan capaian 100 % setiap tahunnya.

4. Tumbuh Kembang Anak

Capain kinerja pada kegiatan tumbuh kembang anak adalah dengan di bentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten pada tahun 2011 sebagai wadah perhimpunan perwakilan dari masing –masing organisasi anak. Pada tahun 2012 s.d 2015 pembentukan forum anak tidak berlanjut ke Kecamatan di karenakan terbatasnya dana atau anggaran, sehingga menimbulkan belum optimalnya keterlibatan anak dalam forum anak, Sosialisasi tentang Forum Anak belum maksimal dan belum terlatihnya fasilitator forum anak. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau**

2.3.1 Tantangan/Ancaman (threats)

- Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan
- Kesetaraan pria ber KB masih rendah
- Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB
- Pelayanan kontrasepsi secara gratis kepada masyarakat miskin belum optimal
- Belum semua klinik KB tersedia tenaga medis yang berkualitas
- Dukungan kader dan masyarakat dalam pendataan belum optimal
- Kurangnya tenaga penyuluh KB (PKB) sehingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang KB

- h. Masih kurangnya permodaan untuk kelompok usaha peningkatan pendapat keluarga sejahtera (UPPKS)
- i. Keterlibatan anak pada forum anak belum optimal
- j. Pengaruh negatif kemajuan teknologi terhadap perkembangan perilaku anak
- k. Belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan (partisipasi perempuan dalam legislatif, perempuan sebagai tenaga profesional, masih rendahnya sumbangan penghasilan perempuan terhadap keluarga)
- l. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan lansia (potensi)
- m. Belum optimalnya kelembagaan PUG
- n. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- o. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi
- p. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- q. Kualitas kader/tenaga pendamping belum optimal
- r. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- s. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- t. Lembaga penanganan kasus perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa masih kurang

2.3.2 Peluang (Opportunity)

- a. Dukungan dari pemerintah terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga dari pusat, Provinsi dan Daerah semakin meningkat.
- b. Komitmen mitra kerja terhadap program Keluarga Berencana (KB) semakin besar.
- c. Adanya regulasi pemerintah tentang KB dan PPPA
- d. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- e. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- f. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- g. Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain lembaga perlindungan anak (LPA), Pokja PUG, Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) serta Pusat Perlindungan Terhadap Perlingungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- h. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- i. Peningkatan kualitas PKB/PLKB/Bidan/Kader melalui Bimtek dan Pelatihan.
- j. Meningkatnya akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi.
- k. Adanya keinginan dan minat para ibu – ibu dalam meningkatkan keterampilan industri rumah tangga dalam menunjang ekonomi keluarga.
- l. Adanya kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan kualitas SDM

2.3.3 Kekuatan (strengths)

- a. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- b. Ketersedia SDM dan Sarana Prasarana walaupun belum maksimal
- c. Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang bertugas di Kecamatan
- d. Dukungan tim KB Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang optimal
- e. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah mendukung urusan KB dan PPPA
- f. Terbentuknya P2TP2A di Kabupaten dan Kecamatan

2.3.4 Kelemahan (Weakness)

- a. Persentase Unmeet Need masih tinggi
- b. Kompetensi PKB yang masih kurang di lapangan
- c. Masih kurangnya tenaga PKB dikarenakan PKB yang ada belum ideal dengan jumlah kampung yang ada
- d. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data pilah dan system informasi tentang PUG, PPPA dan KB
- e. Belum adanya komitmen OPD untuk melaksanakan PPRG
- f. Kualitas dan kualitas SDM dan Sarana prasarana kurang mendukung.
- g. Pembinaan terhadap kader belum optimal
- h. Sinkronisasi program KB dan PPPA belum optimal.

Berdasarkan dari analisa SWOT diatas maka factor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO (Memaksimalkan *Strength* / Kekuatan untuk memanfaatkan *Opportunity*/peluang)
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dengan memaksimalkan peran swasta, dan pembinaan yang efektif terhadap LSM atau organisasi masyarakat pemerhati anak.
 - b. Jumlah SDM yang memungkinkan untuk melakukan sosialisasi / kampanye yang efektif secara berkala atas Perda / Peraturan terbaru dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mendukung Program KB dan PPPA.
 - c. Secara periodic melakukan capacity building POKJA PUG dalam mendorong implementasi PPRG pada OPD untuk menuju kesetaraan Gender.
2. Strategi ST (Memaksimalkan *Strength*/Kekuatan untuk mengurangi Threat/ancaman)
 - a. Memaksimalkan dana operasional untuk membiayai kegiatan operasional
 - b. Mengutamakan program prioritas terhadap Keluarga Berencana (KB) dan PPPA
 - c. Memaksimalkan koordiansi dengan mitra kerja lain / Stekeholder dalam program Keluarga Berencana (KB) dan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Strategi WO (Minimalkan *Weakness* / Kelemahan untuk menangkap *Opportunity* /peluang)
 - a. Pelaksanaan pelatihan teknis / fungsional, kursus secara berkala dan terencana untuk peningkatan SDM.
 - b. Mengevaluasi kembali system pembinaan Lembaga Swadaya masyarakat, Organisasi Masyarakat pemerhati anak untuk efektif peningkatan kualitas
4. Strategi WT (Meminimalkan *Weakness*/Kelemahan untuk menghindari *Threat*/ ancaman)
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi informasi dari pihak terkait tentang data terpilah laki-laki dan perempuan dalam segala bidang
 - b. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan operasional.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Berau

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.
 - 4) Masih kurangnya kompetensi sumber daya aparatur dan jumlah aparatur
 - 5) Masih kurangnya disiplin Aparatur Sipil Negara
- b. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
 - 1) Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah
 - 2) Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsive gender
 - 3) Masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, terutama permintaan data mengenai kependudukan dan data keluarga.
 - 4) Peran Bidan dan petugas lapangan (PLKB/PKB) dalam konseling belum optimal
- c. Permasalahan terkait Keluarga Berencana :
 - 1) Unmetneed Tinggi
 - 2) Askseptor KB non MKJP masih cukup besar
 - 3) Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan
 - 4) Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun di karenakan tekanan ekonomi keluarga.
 - 5) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB.
 - 6) Masih rendahnya partisipasi pria ber KB
- d. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera :
 - 1) Masih kurangnya permodalan untuk kelompok UUPS
 - 2) Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.
 - 3) Masih di temukan keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1).
 - 4) Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB.
 - 5) Kurangnya fahamnya masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKR dan

BKL

- 6) Cakupan dan peran serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal
 - 7) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksinya masih rendah
- e. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 3) Belum semua OPD melaksanakan PPRG
 - 4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 5) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- f. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- g. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - 2) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
 - 3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- h. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 2) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 3) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- i. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah :

“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan”

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah **Sejahtera** yang berarti Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau. (Boleh lebih dari satu unsur atau di tambah dgn unsur Daya saing dan unggul didiskusikan dgn kadis dan kapid, RPJMD Bab 5)

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian Misi Kedua : “Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal”. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi

sektor informal berbasis gender, Jumlah penduduk yg terkendali dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan dengan sasaran adalah Meratanya pendapatan masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPPKBP2PA Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Kedua : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relative rendah di banding kondisi ideal 100. • Indek Pemberdayaan Gender (IDG) relative rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan atau partisipasi perempuan dalam legeslatif, Perempuan tenaga profesional dan Sumbangan penghasilan perempuan terhadap keluarga • Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD tentang PUG. • Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal • Dukungan regulasi terhadap perlindungan perempuan dan anak belum optimal • Lembaga penanganan kasus perempuan dan anak di kecamatan dan desa masih terbatas • Kualitas kader/ tenaga pendamping masih kurang • Terbatasnya jumlah, cakupan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dari pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan PPPA • Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain Pokja PUG, gugus tugas Tindak Pidana Perdaagngan Orang (TPPO), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan P2TP2A. • Terbentuknya Forum anak di Kabupaten • Adanya komitmen Kepala
2	Tujuan : <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal berbasis gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan banyak menjadi objek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah, cakupan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen Kepala

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPPKBP2PA Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk yg terkendali dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana Belum optimalnya lembaga penyedia pelayanan dan perlindungan anak korban kekerasan yang memenuhi perlindungan khusus Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 	<ul style="list-style-type: none"> kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang PPPA Masih kurangnya keterlibatan anak dalam Forum Anak Masih kurangnya pemahaman dari pemerintah, OPD dan masyarakat tentang KLA 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
3	<p>Sasaran : Meratanya pendapatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai tindakan kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar Masih di temukannya perkawinan pada usia anak. Belum semua Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas umum lainnya termasuk kategori ramah anak tentang kependudukan masih rendah Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsive gender. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, permintaan data kependudukan dan data keluarga. Peran petugas lapangan PKB / PLKB dan Bidan dalam konseling belum optimal Unmet Need Tinggi Akseptor KB non MKJP masih cukup besar Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan. Masih rendahnya partisipasi pria ber KB Pernikan perempuan usia di bawah 20 tahun di karenakan tekanan ekonomi keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang KB dan data keluarga Dukungan kader dan masyarakat dalam pendataan belum maksimal Kompetensi dan jumlah PKB yang masih kurang ideal di banding jumlah kampung yang ada. Persentase Unmet need masih tinggi. Pelayanan kontasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal Belum semua klinik KB tersedia tenaga medis yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan KB Petugas PKB yang bertugas di Kecamatan Adanya dukungan tim KB kecamatan, Desa/ Kelurahan. Komitmen Mitra kerja terhadap program KB semakin besar. Adanya peningkatan kualitas PKB/

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPPKBP2PA Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB. Masih kurangnya permodalan untuk kelompok UPPKS Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS dalam program kegiatan pemerintah. Masih di temukannya keluarga keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera 1(KS1) Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang berKB Kurang fahamnya masyarakat tentang pentingnya Kelompok BKB, BKR dan BKL Cakupan dan peran serta Pusat Informasi Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal. Pengetahuan Remaja mengenai kesehatan Reproduksi masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penganggaran kegiatan UPPKS belum optimal. Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB Kurangnya pelatihan bagi kader untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bina keluarga Terbatasnya kemampuan para Pembina dalam pelaksanaan pembinaan PIK Rendahnya tingkat pengetahuan pada kader 	<ul style="list-style-type: none"> PLKB/Bidan atau kader melalui Bimbingan teknis dan pelatihan melalui BKKBN Animo masyarakat khususnya perempuan/ibu-ibu meningkatkan keteampilan melalui pelatihan untuk meningkatkan pendapatan dan menunjang ekonomi keluarga Animo masyarakat tinggi dalam kegiatan bina keluarga Melalui PKB pembinaan desa/kecamatan dapat membentuk PIK R/M berbasis sekolah atau masyarakat Adanya pelatihan untuk pendidik, kader, Pembina, pengelola dan konselor sebaya melalui BKKBN

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.a
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan atau partisipasi perempuan dalam legislatif, tenaga profesional dan sumbangan penghasilan perempuan terhadap keluarga. • Belum optimalnya fungsi koordinasi antara OPD tentang PUG 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain • Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif • Masih kurangnya perempuan sebagai petugas profesional • Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan TPPO • Belum semua korban kekerasan perempuan yang mendapatkan penanganan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal • Lembaga penanganan kasus perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain pokja PUG, gugus tugas tindak pidana

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan 	<p>dan anak di kecamatan dan desa masih terbatas</p>	<p>perdagangan orang (TPPO), PUSPAGA dan P2TP2A</p>
	<p>b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas kader / tenaga pendamping masih kurang • Dukungan regulasi terhadap perlindungan perempuan dan anak belum optimal 	
3	<p>a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua fasilitas pendidikan, Kesehatan dan fasilitas umum lainnya termasuk kategori ramah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pemahaman dari pemerintah daerah, OPD dan masyarakat tentang KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	<p>b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya peran forum anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya keterlibatan anak dalam Forum Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Di bentuknya Forum Anak tingkat Kabupaten • Di bentuknya P2TP2A
	<p>c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak – hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) • Munculnya berbagai tindakan kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang PA 	
4	<p>Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan</p>	<p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perlindungan anak			anak

Tabel 3.2.b
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Pusat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,49 menjadi 1,21	Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah	Advokasi program kependudukan belum optimal	Komitmen pemerintah pusat terhadap program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga cukup besar
2.	Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR) per WUS (Wanita Usia Subur) (15-49 tahun) dari 2,6 menjadi 2,28	- Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsif gender - Peran bidan dan petugas lapangan KB dalam konseling belum optimal	Anggapan KB hanya untuk wanita	- Terbentuknya tim KB desa kecamatan/ kelurahan dan desa. - Adanya komitmen pemerintah desa dengan adanya pengalokasian dana melalui Dana Alokasi Desa (ADD)
3.	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dari 61,9 menjadi 66%	- Akseptor KB non MKJP masih cukup besar - Peserta KB pria masih rendah	- Pelayanan kontrasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal - Kesertaan pria ber-KB masih rendah	Dukungan pemerintah terhadap program KB cukup besar
4.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) dari 11,4 % menjadi 9,91%	Persentase Unmeet need masih tinggi	Wilayah kerja PKB/PLKB yang topografinya berbukit dan persebaran penduduk yang tidak merata Keterbatasan PKB/PLKB baik secara kualitas maupun kuantitas	Adanya peningkatan kualitas PKB/PLKB bidan/kader melalui bintek/pelatihan
5.	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) dari 48	Cakupan dan peran serta Pusat Informasi dan konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal	- Kesadaran masyarakat dan sekolah tentang pentingnya Pusat Informasi dan	- Dukungan lembaga pendidikan khususnya para mahasiswa cukup

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	per 1000 kelahiran menjadi 38 per 1000 kelahiran	Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksinya masih rendah	Konseling Remaja/ Mahasiswa belum optimal Pengaruh sosial budaya	besar KIE melalui media cetak dan elektronik
6.	Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (wanita Usia Subur) (15-49 tahun) dari 7,1 menjadi 6,6	Peserta KB MKJP masih rendah	Masih tingginya peserta KB jangka pendek	Dukungan mitra kerja dalam peningkatan peserta KB jangka panjang cukup besar

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3.a
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya keterlibatan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Belum optimalnya OPD melaksnaakaan PPRG 	<p>dalam pembangu nan atau partisipasi perempuan dalamlegeslatif, perempuan tenaga profisonal ,Rendahnya Sumbangan penghasilan terhadap keluarga dan belum optimalnya pemberdayaan lansia (potensi) perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD tentang PUG 	<p>untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p>
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO • Perempuan banyak menjadi objek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan • Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana • Belum semua korban kekerasan yang belum mendapat penanganan optimal • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal • Lembaga penanganan kasus perempuan dan anak di kecamatan dan desa masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain Poja PUG, Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), PUSPAGA dan P2TP2A.
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua fasilitas pendidikan, Fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya termasuk kategori ramah anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pemahaman dari pemerintah, OPD dan Masyarakat tentang KLA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya peran forum anak Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Belum optimalnya lembaga penyedia anak memerlukan perlindungan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya keterlibatan anak pada Forum Anak Terbatasnya jumlah cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang PA 	an Kota Layak Anak

Tabel 3.3.b
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Provinsi Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kebijakan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) pada provinsi/ kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah Unmet need tinggi Peran petugas lapangan PKB dan Bidan dalam konseling belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya jumlah cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang KB dan data keluarga Persentase Unmet Need masih tinggi Kompetensi dan jumlah PKB yang masih kurang ideal di banding jumlah kampung yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pemerintah pusat terhadap program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga cukup besar Adanya peningkatan kualitas PKB atau kader melalui bimbingan teknis dan pelatihan melalui BKKBN
2.	Peningkatan keluarga sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya permodalan untuk kelompok UPPKS Masih kurangnya pemahaman tentang Keluarga Sejahtera yang ber KB Kurang fahamnya masyarakat tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penganggaran kegiatan UPPKS belum optimal Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB 	<ul style="list-style-type: none"> Animo masyarakat khususnya perempuan / ibu –ibu meningkatkan keterampilan melalui pelatihan untuk

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pentingnya kelompok BKB, BKR dan BKL	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pelatihan bagi kader untuk meningkatkan pemahaman bina keluarga 	meningkatkan pendapatan dan menunjang ekonomi keluarga <ul style="list-style-type: none"> Animo masyarakat tinggi dalam kegiatan bina keluarga
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan dan peran serta Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya kemampuan para Pembina dalam pelaksanaan pembinaan PIK Rendahnya tingkat pengetahuan kader 	<ul style="list-style-type: none"> Melalui PKB pembinaan Desa/ Kecamatan dapat membentuk PIK R/M berbasis pendidikan atau masyarakat Adanya pelatihan untuk pendidik, kader, Pembina, pengelola dan konselor sebaya melalui BKKBN

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kab. Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

Pelayanan Dinas PPKBPPPA tidak terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

Pelayanan Dinas PPKBPPA tidak terkait dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
Bidang PA												
Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	1
Belum optimalnya lembaga PUSPAGA dalam pemenuhan hak anak	5	100	5	100	4	60	3	45	1	30	335	2
Belum semua Fasilitas pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Umum lainnya yang termasuk kategori ramah anak.	4	80	4	80	4	60	4	60	1	30	310	3
Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota/ Kecamatan.	5	100	5	100	3	45	1	45	1	30	310	4
Belum tersedianya system data terpilah	4	80	3	60	4	60	3	45	1	30	275	5
Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan	3	60	2	40	3	45	4	60	1	30	235	6
Masih kurangnya peran forum anak	3	60	3	60	3	45	2	30	1	30	225	7
Tingginya korban kekerasan pada anak	2	40	3	60	3	45	3	45	1	30	220	8
Bidang PP												
Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG	5	100	5	100	4	60	5	75	1	30	365	1
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	2
Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	5	100	5	100	3	45	4	60	1	30	335	3
Belum Optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial)	4	80	5	100	3	45	4	60	1	30	315	4

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking	
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot		
perempuan.													
Belum tersedianya sistem data terpilah gender dan anak	4	80	5	100	3	45	3	45	1	30	300	5	
Bidang Dalduk													
Lemahnya koordinasi antara instansi dan lembaga terkait terutama permintaan data mengenai kependudukan dan keluarga	4	80	4	80	3	45	3	45	1	30	280	3	280
Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsip Gender.	5	100	5	100	5	75	3	45	1	30	350	1	
Peran petugas lapangan PKB/PLKB dalam konseing belum optimal	4	80	4	80	4	60	3	45	1	30	295	2	
Bidang KB													
Masih tingginya kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (unmeet need)Masih tingginya	5	100	5	100	5	75	4	60	1	30	365	1	
Masih rendahnya partisipasi pria ber KB	4	80	5	100	5	75	4	60	1	30	345	2	
Akseptor KB Non MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) masih cukup besar	4	80	5	100	5	75	3	45	1	30	330	3	
Masih tingginya pernikahan perempuan di bawah 20 tahun karena tekanan ekonomi .	4	80	5	100	4	60	3	45	1	30	315	4	
Bidang KS													
Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS dalam program kegiatan pemerintah	5	100	5	100	5	75	5	75	1	30	380	1	
Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB	5	100	5	100	5	75	4	60	1	30	365	2	
Kurang fahamnya	5	100	5	100	5	75	3	45	1	30	350	3	

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKL dan BKL												
Cakupan dan peranan serta Pusat Informasi dan Konseling R/M belum optimal	4	80	5	100	5	75	4	60	1	30	345	4
Pengetahuan Remaja mengenai kesehatan reproduksi masih rendah	5	100	5	100	5	75	2	30	1	30	335	5
Masih di temukannya keluarga PS dan KS1	4	80	5	100	5	75	3	45	1	30	330	6
sih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB	4	80	4	80	5	75	3	45	1	30	310	7
Masyarakat mengganggu tanpa masuk dalam kelompok BKL pun mereka bisa merawat orang tuanya sendiri yg lansia	4	80	4	80	5	75	2	30	1	30	295	8
Sekretariat												
Masih kurangnya pelayanan internal	3	60	5	100	5	75	4	60	2	60	355	1
Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung	2	40	4	80	5	75	3	45	1	30	285	2
Masih kurangnya Disiplin ASN	2	40	3	60	5	75	3	45	1	30	250	3
Masih kurangnya kompetensi SDA dan Jumlah Aparatur	2	40	3	60	4	60	3	45	1	30	235	4
Masih kurangnya peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	40	3	60	3	45	3	45	1	30	220	5

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

3.5.1. Isu – isu strategis pelayanan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Masih tingginya kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (unmeet need) Masih tingginya
2. Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsif Gender.
3. Masih rendahnya partisipasi pria ber KB
4. Akseptor KB Non MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) masih cukup besar
5. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan (BKB, BKR ,BKL) dan UPPKS (usaha peningkatan penghasilan keluarga Sejahtera) belum optimal di masyarakat dalam mendukung kelestarian ber KB
6. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
7. Peran petugas lapangan PKB/PLKB dalam konseing belum optimal

3.5.2. Isu – isu strategis pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG
2. Belum tersedianya sistem data terpilah
3. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
4. Tingginya kasus kekerasan perempuan dan TPPO
5. Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan
6. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan dan perlindungan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus
7. Belum optimalnya lembaga PUSPAGA dalam pemenuhan hak anak
8. Belum semua Fasilitas pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Umum lainnya yang termasuk kategori ramah anak.
9. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota
10. Belum tersedianya system data terpilah

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP2KBP3A**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam pembangunan
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
2. Meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya lembaga layanan dan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus
 - b. Meningkatnya implementasi kab/kota layak anak
3. Meningkatnya akses layanan keluarga berencana
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - a. Keikutsertaan PUS menjadi peserta KB aktif

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2016	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1.	Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam pembangunan	1). Meningkatnya implementasi program utama Gender	1). Persentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	%	12,8 (6/47)	14,9 (7/47)	19 (9/47)	23 (11/47)	29 (14/47)	38 (18/47)	38

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2016	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
2	Meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	2).Meningkatnyal embagalayanand anperlindunganPe rempuandananak korbankekerasan yang memerlukanperlin dungankhusus	2).Persentase Penangan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak.	%	100	100	100	100	100	100	100
		3)Meningkatnyai mplementasikab/ kotalayakanak	3)Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Claster	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindia	Nindia
UrusanPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana											
3	Meningkatnya akses layanan keluarga berencana	4)Keikutsertaan PUS menjadipeserta KB aktif	4)Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	71,3	54,5	58,8	63,4	68,3	73,7	73,7

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan focus pada penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta pendampingan implementasi PPRG.
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan DPPKBP3A Kabupaten Berau.
3. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan hak anak.
4. Optimalisasi pelayanan KB dan penguatan kapasitas kelembagaan ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
3. Pengembangan data pilah di prioritaskan pada OPD yang terkait dengan isu gender dan anak
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
5. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
6. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
7. Fasilitasi Penyusunan instrument data pilah gender dan anak
8. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
9. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

10. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
11. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
12. Penguatan Kelembagaan P2TP2A
13. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
14. Peningkatan pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan melalui KIE
15. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
16. Pemenuhan hak anak dengan fokus dan peduli dengan Forum anak dan forum peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
17. Upaya fasilitasi pengumpulan data anak
18. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
19. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
20. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kabupaten/kota layak anak.
21. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
22. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
23. Memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak
24. Menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yg komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
25. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mendapatkan pendidikan
26. Menyusun profil melalui pengumpulan data anak dari tingkat kecamatan
27. Memperkuat Advokasi dan KIE tentang KB dan KR di seluruh wilayah
28. Peningkatan Standar kualitas pelayanan tenaga medis
29. KIE dan Advokasi tentang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR)
30. Pelatihan Updating pendataan keluarga
31. Refreshing captor (pencatatan dan pelaporan) bulanan
32. Pelatihan captor yang di perbaharui
33. Pembentukan Kampung KB

34. Peningkatan kualitas PKB/ PLKB dan Kader KB melalui bimbingan teknis dan pelatihan melalui BKKBN
35. KIE dan Advokasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) untuk menurunkan Akseptor KB non MKJP (Metode kontrasespsi jangka panjang)
36. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga
37. Pengembangan /Revitalisasi Peran, Fungsi dan Pengelolaan PIK Remaja dan BKR
38. Peningkatan Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR
39. Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) serta penguatan 8 fungsi keluarga.
40. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
41. Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
42. Peningkatan akses dan pelayanan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Visi :		Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		
Misi :		Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.		
		Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam pembangunan	1).Meningkatnya implementasi pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan KKG dengan focus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau melalui pelaksanaan Perencanaan

Visi :	Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan			
Misi :	Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.			
	Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				<p>dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. • Pengembangan data pilah di prioritaskan pada OPD yang terkait dengan isu gender dan anak • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. • • Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. • Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan. • Fasilitasi Penyusunan instrument data pilah gender dan anak • Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada

Visi :		Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		
Misi :		Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.		
		Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
2	Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam pembangunan	2).Meningkatnya lembaga layanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang memenuhi perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) Penguatan Kelembagaan P2TP2A Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Peningkatan pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan melalui KIE
		3).Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan dan pemenuhan hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Pemenuhan hak anak dengan fokus danpeduli dengan Forum anak dan forum peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Upaya fasilitasi pengumpulan data anak Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan

Visi :	Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan			
Misi :	Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.			
	Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				<p>komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. • Memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak • Menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yg komperhensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. • Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mendapatkan pendidikan • Menyusun profil melalui pengumpulan data anak dari tingkat kecamatan

Visi :	Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan			
Misi :	Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.			
	Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana				
3.	Meningkatkan akses layanan keluarga berencana	4).Meningkatnya Keikutsertaan PUS menjadi peserta KB	• Optimalisasi pelayanan KB dan penguatan kapasitas kelembagaan ketahanan serta kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan Advokasi dan KIE tentang KB dan KR di seluruh wilayah • Peningkatan Standar kualitas pelayanan tenaga medis • KIE dan Advokasi tentang Keluarga Berencana(KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) • Pelatihan Updating pendataan keluarga • Refreshing captor (pencatatan dan pelaporan) bulanan • Pelatihan captor yang di perbaharui • Pembentukan Kampung KB • Peningkatan kualitas PKB/ PLKB dan Kader KB melalui bimbingan teknis dan pelatihan melalui BKKBN • KIE dan Advokasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) untuk menurunkan Akseptor KB non MKJP(Metode kontrasespsi jangka panjang) • Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga • Peningkatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR • Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) serta

Visi :	Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan			
Misi :	Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.			
	Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				penguatan 8 fungsi keluarga. • Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga • Peningkatan akses dan pelayanan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Tahun 2016 – 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor
10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
11. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga
12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan
13. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum
14. Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
15. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Meubelair
2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –undangan

E. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Dokumentasi Laporan SKPD
3. Kegiatan Sosialisasi Kinerja Program SKPD

F. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (1.11.XX.16)

1. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan (16.01)
2. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (16.02)
3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (16.05)
4. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (16.08)

5. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Permasalahan Anak (16.....)
6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (16....)
7. Kegiatan Fasilitasi Pusat Layanan Autis (16.....)
8. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Berbasis Hak Anak (16.)
9. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kabupaten/Kecamatan/Kampung layak Anak (16.....)
10. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Sekolah Ramah Anak dan Pukesmas ramah Anak (16.....)
11. Kegiatan Pemenuhan Hak Anak (KHA) (16.....)
12. Kegiatan pendataan dan pengolahan data profil Anak / Organisasi Anak serta potensi Anak (16....)

G. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak (1.11.XX.17)

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah(17.01)
2. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (17.05)
3. Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan (17.08)
4. Kegiatan melaksanakan koordinasi dengan Lintas SKPD untuk pencegahan Trafficking dan KDRT (17.....)

H. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan(1.11.XX.18)

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (18.01)
2. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (18.04)
3. Expose Peningkatan kualitas Perempuan dalam pembangunan (18.05)
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan (18.06)
5. Kegiatan Pembentukan, pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima (18.06)
6. Kegiatan Peningkatan Motivasi Perempuan Lansia dalam Pembangunan (18.07)

I. Program Keluarga Berencana (1.12.XX.15)

1. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kontrasepsi KB dan Alat kontrasepsi (15.01)
2. Kegiatan Pembinaan Klinik KB (15....)
3. Kegiatan Sosialisasi Jaminan Pelayanan KB, Klinik KB, Dokter Praktek Swasta dan Bidan Praktek Swasta (15.....)
4. Kegiatan Pendamping DAK BOK (15.....)
5. Kegiatan Penyusunan data dan Informasi Pembangunan Kependudukan dan KB Berbasis IT (15....)
6. Kegiatan Penyediaan Saran, Alat dan kelengkapan Kerja Tenaga PKB/PLKB dan Kader KB (15)
7. Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Peserta Program KB (15....)
8. Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pergerakan masyarakat (15.....)
9. Kegiatan Penyuluhan KB dan Penguatan kelembagaan Kader KB (15.....)
10. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Pengendalian Penduduk (15.....)
11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga (PKB/PLKB) (15.....)

J. Program Kesehatan Reproduksi Remaja(1.12.XX.16)

1. Kegiatan Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)(16.01)
2. Kegiatan Pembinaan PIK Remaja dalam Membangun Keluarga Sejahtera (16.02)

k. Program Pelayanan Kontrasepsi (1.12.XX.17)

1. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB`

l. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(1.12.XX.24)

1. Kegiatan pembinaan dan Evaluasi , Kelompok UPPKS (24.01)
2. Kegiatan Penilaian Keluarga Harmonis dalam membangun keluarga Harmonis (24.02)

3. Kegiatan Pembentukan ,Pembinaan dan Evaluasi Kelompok BKB,BKR,BKL (24.03)
4. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. (24.04)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Kabupaten Tahun 2016 s/d 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Meningkatkan Kualitas Layanan Internal Dinas	Tersedianya data pegawai dan data aset	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	%	88,76	100	1.222.393,-	100	1.252.013	100	1.253.891	100	1.253.502	100	1.253.843	100	6.235.642,-	
			Penyediaan surat menyurat	Jumlah Surat yang bermaterai	Lbr	500	400	2.000.000,-	550	2.000.000,-	233	2.000.000,-	234	2.000.000,-	249	2.000.000,-	1666	10.000.000,-	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Bln	12	12	117.000.000,-	12	117.000.000,-	12	117.000.000,-	12	117.000.000,-	12	117.000.000,-	60	885.000.000,-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disservice, ganti suku cadang, olie dan BBM	Unit	31	31	252.073.000,-	31	252.073.000,-	31	252.073.000,-	31	252.073.000,-	31	252.073.000,-	31	1.260.365.000,-	
			Penyediaan jasa Admonistrasi Keuangan	Jumlah orang bulan penyediaan jasa administrasi keuangan, Orogram dan Barang	OB	168	168	134.820.000,-	168	134.820.000,-	168	134.820.000,-	168	134.820.000,-	168	134.820.000,-	840	674.100.000,-	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara	2	12	2	7.000.000,-	2	7.000.000,-	2	7.000.000,-	2	7.000.000,-	2	7.000.000,-	350	35.000.000,-	
			Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	unit		50	25.000.000,-	50	25.000.000,-	50	25.000.000,-	50	25.000.000,-	50	25.000.000,-	250	125.000.000,-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang di beli	Jenis		50	15.000.000,-	50	25.000.000,-	50	25.000.000,-	50	25.000.000,-	50	25.000.000,-	250	115.000.000,-	
			Penyediaan Barang Cetak, dan Penggandaan	Jumlah Foto copy, jilid dan cetak	lbr		75000	7.500.000,-	75000	7.500.000,-	75000	7.500.000,-	75000	7.500.000,-	75000	7.500.000,-	375000	37.500.000,-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan penyediaan komponen istiasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis	12	10	2.500.000,-	10	2.500.000,-	10	2.500.000,-	15	2.500.000,-	20	2.500.000,-	65	12.500.000,-	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan perlengkapan kantor yg tersedia	jenis	-	-	-	5	4.500.000,-	5	5.000.000,-	5	5.000.000,-	5	5.000.000,-	20	19.500.000,-	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang di sediakan	Jenis	12	-	-	5	9.620.000,-	5	10.498.000,-	5	10.610.000,-	5	11.450.000,-	20	42.178.000,-	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Berlangganan Koran	Expl	12	1800	9.000.000,-	1800	9.000.000,-	1800	9.000.000,-	1800	9.000.000,-	12	9.000.000,-	9000	45.000.000,-	
			Penyediaan Makan Minum kantor	Jumlah Kali makan minum rapat dan tamu	Kali	12	96	80.000.000,-	96	80.000.000,-	96	80.000.000,-	96	80.000.000,-	96	80.000.000,-	480	400.000.000,-	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kali	12	20	150.000.000,-	20	157.750.000,-	20	159.000.000,-	20	157.750.000,-	20	158.750.000,-	100	783.250,-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kali	12	80	80.000.000,-	80	87.750.000,-	80	88.000.000,-	80	87.790.000,-	80	88.750.000,-	400	432.290.000,-	
			Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah Orang bulan penyediaan jasa administrasi kantor / teknis perkantoran	OB	12	132	340.500.000,-	132	340.500.000,-	132	340.500.000,-	132	340.500.000,-	132	340.500.000,-	660	1.702.500.000,-	
			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	%	100	100	-	100	35.000.000,-	100	35.000.000,-	100	35.000.000,-	100	35.000.000,-	100	175.000.000,-	
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair	Unit	-	-	-	3	7.500.000,-	3	7.500.000,-	3	7.500.000,-	3	7.500.000,-	12	30.000.000,-	
			Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaran dinas / operasional	Unit	-	-	-	1	17.000.000,-	1	17.000.000,-	1	17.000.000,-	1	17.000.000,-	4	68.000.000,-	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor dan pemeliharaan	Unit	-	-	-	2	10.500.000,-	2	10.500.000,-	3	10.500.000,-	3	10.500.000,-	10	42.000.000,-	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	%	79,13	83,08	-	87,23	15.000.000,-	91,59	20.000.000,-	96,16	20.000.000,-	100	20.000.000,-	100	75.000.000,-	
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Stell	-	-	-	68	7.500.000,-	70	10.000.000,-	70	10.000.000,-	70	10.000.000,-	278	37.500.000,-	
			Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu	pakaian Khusus beserta kelengkapannya	Stell	-	-	-	68	7.500.000,-	70	10.000.000,-	70	10.000.000,-	70	10.000.000,-	278	37.500.000,-	
Meningkatkan Kompetensi SDA	Meningkatnya Kompetensi SDA	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan	Program Peningkatan Kapasitas	Persentase Aparatur yang memenuhi			-	-	100	30.000.000,-	100	30.000.000,-	100	30.000.000,-	100	30.000.000,-			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		Bimtek	Sumber Daya Aparatur	standar kompetensi / kualifikasi pada unit kerja	%	-											100	120.000.000,-	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS / Orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	-	3	15.000.000,-	3	15.000.000,-	3	15.000.000,-	3	15.000.000,-	12	60.000.000,-	
			Bimtek Implementasi Peraturan PerUndang - Undangan	Jumlah PNS / Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi PerUndang - Undangan	Orang	-	-	-	3	15.000.000,-	3	15.000.000,-	3	15.000.000,-	3	15.000.000,-	12	60.000.000,-	
Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan, program, pelaporan dan monitoring	Tersedianya Dokumen perencanaan, program, pelaporan dan monitoring yang berkualitas	Nilai LKPJ	Program Peningkatan dan Penguatan Sistem Pelaporan	Nilai LKPJ	Nilai	55,30	60,83	5.000.000,-	63,87	5.250.000,-	67,06	5.258.000,-	70,41	5.256.000,-	73,93	5.270.000,-	73,93	26.034.000,-	
		Tersusunnya LAKIP	Penyusunan LAKIP	Penilaian Lakip	Nilai	C	B	5.000.000,-	B	2.000.000,-	B	2.000.000,-	B	2.000.000,-	B	2.000.000,-	B	13.000.000,-	
		Tersusunnya Dokumen dan Laporan SKPD	Penyusunan Dokumen dan Laporan SKPD	Cakupan Ketersediaan nya dokumen dan Laporan	Lap/ Dok	5	6	-	7	1.000.000,-	7	1.000.000,-	7	1.000.000,-	7	1.000.000,-	28	4.000.000,-	
		Terlaksananya Pameran Pembangunan	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Kegiatan Pameran Pembangunan	Kali Pameran	1	1	-	1	2.250.000,-	1	2.258.000,-	1	2.256.000,-	1	2.270.000,-	4	9.034.000,-	
1)Meningkatkan Intensitas Kesetaraan Gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1)Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender	1)Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentase Lembaga Layanan Perlindungan perempuan dan Anak (Pusat Layanan Terpadu)	%	100	100	1.190.000.000,-	100	65.000.000,-	100	80.000.000,-	100	80.000.000,-	100	80.000.000,-	100	1.495.000.000,-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
dalam pembangunan																			
			Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG Perempuan	Jumlah Perempuan yang mengikuti Sosialisasi dan Rakor PUG	Orang	-	-	15.000.000,-	60	5.000.000,-	100	5.000.000,-	100	5.000.000,-	100	5.000.000,-	360	35.000.000,-	
2)Meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	2)Meningkatnya lembaga layanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus	2)Persentase penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah P2TP2A yang di bentuk , dibina , di fasilitas dan di evaluasi	Kec/ Kabupaten	14	14	900.000.000,-	14	5.000.000,-	14	5.000.000,-	14	5.000.000,-	14	5.000.000,-	14	920.000.000,-	
			Kegiatan Pelatihan dan RoadShow PUG Melalui PPRG	Jumlah OPD yang mengikuti Pelatihan , Bimtek PUG Melalui PPRG	OPD	-	-	-	25	5.000.000,-	25	5.000.000,-	25	5.000.000,-	47	5.000.000,-	47	20.000.000,-	
			Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki sistem data pilah Gender Dan Anak	%	-	-	-	-	-	23	5.000.000,-	23	5.000.000,-	26	5.000.000,-	73	15.000.000,-	
			Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Permasalahan Anak	Persentase Kasus lama dan kasus baru anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	%	-	-	-	100	5.000.000,-	100	5.000.000,-	100	5.000.000,-	100	5.000.000,-	100	20.000.000,-	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Sumber Daya Masyarakat yang terlatih	Orang	-	-	-	200	5.000.000,-	100	5.000.000,-	100	5.000.000,-	100	5.000.000,-	500	20.000.000,-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Kegiatan Fasilitas Pusat Layanan Autis	Pusat Layanan Autis yang di Terbentuk , Terbina dan Terevaluasi	Pusat Layanan Autis	-	-	-	-	-	1	5.000.000,-	1	5.000.000,-	1	5.000.000,-	1	15.000.000,-	
			Kegiatan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berbasis hak Anak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA dan pendampingan ABK dan Deteksi dini yang mendapatkan pelatihan	Orang		200	200.000.000,-	50	5.000.000,-	50	5.000.000,-	50	5.000.000,-	50	5.000.000,-	400	220.000.000,-	
	3)Meningkatnya Implementasi Kabupaten / Kotya Layak Anak	3)Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kabupaten/Kec./Kampung Layak Anak	Jumlah Scoor yang di peroleh KLA setiap tahunnya	Klaster	-	Pra tama	-	Pra tama	5.000.000,-	Madya	5.000.000,-	Nindia	5.000.000,-	Utama	5.000.000,-	Utama	20.000.000,-	
			Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ranah Anak	Jumlah Sekolah dan Pukesmas ramah anak	Sekolah/ Pukesmas	-	-	-	30	5.000.000,-	40	5.000.000,-	50	5.000.000,-	60	5.000.000,-	180	20.000.000,-	
			Pemenuhan Hak Anak	Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak di Kecamatan	Kec /Kampung	-	-	-	13	5.000.000,-	20	5.000.000,-	38	5.000.000,-	39	5.000.000,-	110	20.000.000,-	
			Kegiatan Pendataan dan Pengolahan data Profil Anak/ Organisasi Serta data Potensi Anak	Tersedianya data Pilah Anak	DOK	-	-	-	1	5.000.000,-	1	5.000.000,-	1	5.000.000,-	1	5.000.000,-	1	20.000.000,-	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang di layani	%	-	-	-	100	109.375.000,-	100	109.375.000,-	100	109.375.000,-	100	109.375.000,-	100	437.500.000,-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Terlaksananya Bantuan perlindungan perempuan pada situasi bencana	Orang	-	-	-	150	13.125.000,-	175	13.125.000,-	200	13.125.000,-	250	13.125.000,-	775	52.500.000,-	
			Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Orang	-	-	-	50	13.125.000,-	60	13.125.000,-	70	13.125.000,-	80	13.125.000,-	260	52.500.000,-	
			Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah Perempuan yang mendapat perlindungan terhadap kekerasan	Orang	-	-	100	70.000.000,-	110	70.000.000,-	120	70.000.000,-	130	70.000.000,-	460	280.000.000,-		
			Kegiatan Melaksanakan Koordinasi dengan lintas OPD untuk mencegah Trafficing dan KDRT	Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan KDRT yang telah di putuskan di pengadilan	Orang	-	-	-	50	13.125.000,-	70	13.125.000,-	90	13.125.000,-	110	13.125.000,-	320	52.500.000,-	
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Organisasi Perempuan yang aktif	%	-	100	134.960.000,-	100	132.200.000,-	100	132.200.000,-	100	132.200.000,-	100	132.200.000,-	100	528.800.000,-	
			Kegiatan Pembinaan organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terbina dan terevaluasi	Organi sasi	-	22	26.400.000,-	23	21.190.000,-	23	21.190.000,-	23	21.190.000,-	24	21.190.000,-	24	84.760.000,-	
			Kegiatan Bimbingan Managemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha	Jumlah Perempuan yang mengikuti Bimbinga Teknis Managemen Usaha daalam pengelolaan usaha	orang	-	-	-	60	13.125.000,-	70	13.125.000,-	100	13.125.000,-	110	13.125.000,-	340	52.500.000,-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan	Terlaksananya Expose Peningkatan Kreatifitas Ibu dalam Pembangunan	Kali	-	2	79.100.000,-	2	13.125.000,-	2	13.125.000,-	2	13.125.000,-	2	13.125.000,-	2	52.500.000,-	
			Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Organisasi perempuan aktif yang terevaluasi dan termonitoring	Organisasi	-	-	-	23	21.190.000,-	23	21.190.000,-	23	21.190.000,-	24	21.190.000,-	24	84.760.000,-	
			Kegiatan Pembentukan Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	Terbinanya dan Evaluasi Desa Prima di Kecamatan	Kelompok	18	18	29.400.000,-	18	21.190.000,-	18	21.190.000,-	18	21.190.000,-	18	21.190.000,-	18	84.760.000,-	
			Kegiatan Peningkatan Motivasi Perempuan Lansia dalam pembangunan	Terbinanya Lansia dalam rangka memotivasi perempuan lansia dalam pembangunan	Orang	-	-	-	20	21.190.000,-	25	21.190.000,-	30	21.190.000,-	35	21.190.000,-	110	84.760.000,-	
			Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase kelompok UPPKS yang terbina	%		100	100.000.000,-	100	140.636.000,-	100	140.636.000,-	100	140.636.000,-	100	140.636.000,-	100	562.544.000,-	
			Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina dan dievaluasi	Kelompok	-	7	100.000.000,-	7	35.159.000,-	13	35.159.000,-	13	35.159.000,-	13	35.159.000,-	13	140.636.000,-	
			Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Keluarga Harmonis	Jumlah pasangan yang diseleksi	Pasangan	-	-	-	4	35.159.000,-	5	35.159.000,-	6	35.159.000,-	7	35.159.000,-	22	140.636.000,-	
			Kegiatan Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kelompok BKB, BKR dan BKL	Jumlah BKB, BKR, BKL yang Terbentuk, Terbina & Terevaluasi	Kelompok	-	-	-	13	35.159.000,-	13	35.159.000,-	15	35.159.000,-	15	35.159.000,-	15	140.636.000,-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Terlatihnya Tenaga Pendamping BKB, BKR, BKL	Orang	-	-		30	35.159.000,-	35	35.159.000,-	40	35.159.000,-	45	35.159.000,-	150	140.636.000,-	
3)Meningkatkan Akses layanan Keluarga Berencana	4)Keikutsertaan PUS menjadi peserta KB Aktif Berencana	4)Prosentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Program Keluarga Berencana	Cakupan Uneet Meed (K ebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi)	%	21	18	307.530.000,-	15	421.900.000,-	13	422.589.000,-	10	422.448.000,-	9	423.674.000,-	9	2.008.141.000,-	
			Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Prosentase Pemakaian Kontrasespsi KB	%	-	-		58,8	75.000.000,-	63,34	75.000.000,-	68,3	75.000.000,-	73,7	75.000.000,-	73,7	300.000,-	
			Kegiatan Pembinaan Klinik KB	Terbinanya Klinik KB	klirik	-	-	-	24	25.000.000,-	25	25.000.000,-	26	25.000.000,-	27	25.000.000,-	27	100.000.000,-	
			Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr. Praktek dan Bidan Prakte	Jumlah Petugas Klinik KB dan Faskes yang mengikuti Sosialisasi	Orang	-	-	-	15	50.950.000,-	15	51.294.000,-	15	51.224.000,-	15	51.837.000,-	60	205.305.000,-	
			Kegiatan Pendampingan DAK-BO KB dan DAK Fisik	Terdukungnya Kegiatan DAK BO KB dan DAK Fisik di 13 Kecamatan	Kec	1	13	217.530.000,-	13	60.000.000,-	13	60.000.000,-	13	60.000.000,-	137	60.000.000,-		457.530.000,-	
			Kegiatan Penyusunan data Informasi pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan dan KB	Lap.	-	1	20.000.000,-	3	30.000.000,-	24	35.000.000,-	24	35.000.000,-	24	35.000.000,-	76	155.000.000,-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Kegiatan Penyediaan Data Base Informasi Penduduk dan Keluarga Berencana Berbasis IT	Tersedianya perangkat Wabsite	Unit	-		70.000.000,-	1	25.000.000,-	-	-	-	-	-	1	95.000.000,-		
			Kegiatan Penyediaan sarana, alat dan kelengkapan kerja Tenaga (PKB/PLKB) dan Kader KB	Penyediaan KIT dan	Unit/Set			42 Unit / 16 Set	20.000.000,-	42 Unit / 16 Set	30.000.000,-	42 Unit / 16 Set	30.000.000,-	42 Unit / 16 Set	30.000.000,-	168 Unit / 64Set	120.000.000,-		
			Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Peserta Program KB	Jumlah peserta program KB yang teradvokasi dan terdampingi	Orang	-	-	300	25.950.000,-	350	26.295.000,-	355	26.224.000,-	360	26.837.000,-	1.365	105.306.000,-		
			Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pergerakan Masyarakat	Promosi dan Pergerakan Mendukung pelayanan Kb-Kes dan KB TNI/Polri/PKK	Lokasi	-	-	2	25.000.000,-	6	25.000.000,-	6	25.000.000,-	6	25.000.000,-	20	100.000.000,-		
			Kegiatan Penyuluhan KB dan Penguatan Kelembagaan Kader KB	Penyuluhan KB dan Penguatan kelembagaan kader KB	Orang			120	30.000.000,-	120	30.000.000,-	120	30.000.000,-	120	30.000.000,-	480	120.000.000,-		
			Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan program pengendalian penduduk.	Sosialisasi Kebijakan dan program pengendalian penduduk di Kecamatan	Kali	-	-	5	25.000.000,-	5	25.000.000,-	5	25.000.000,-	5	25.000.000,-	20	100.000.000,-		
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga PKB/PLKB dan Kader KB	Meningkatnya SDM tenaga (PKB /PLK) dan Kader KB	PKB / PLKB/ Kader KB	-	-	16 PKB/ PLKB 150 Kader KB	30.000.000,-	10 PKB/ PLKB 110 PPKBD	40.000.000,-	10 PKB/ PLKB 110 PPKBD	40.000.000,-	10 PKB/ PLKB 110 PPKBD	40.000.000,-	10 PKB/ PLKB 110 PPKBD	150.000.000,-		
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Peserta KB Aktif	%	56	74	150.000.000,-	150.000.000,-		-				-		300.000.000,-		
			Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	Tertaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	%	56		150.000.000,-	58,8	150.000.000,-	-	-	-	-	-		300.000.000,-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pelayanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja	%	100	-	-	100	70.316.000,-	100	70.432.000,-	100	70.408.000,-	100	70.612.000,-	100	281.768.000,-	
			Kegiatan Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Jumlah Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Meningkat	Orang	-	-	50	35.158.000,-	55	35.204.000,-	60	35.204.000,-	60	35.306.000,-	225	140.872.000,-		
			Kegiatan Pembinaan PIK remaja dalam membangun Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Pembentukan, Pembinaan ,dan evaluasi PIK R di Kabupaten Berau	Kelompok			27	35.158.000,-	27	35.228.000,-	30	35.204.000,-	35	35.306.000,-	35	140.896.000,-		

Bab VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparaturnya perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Akhir RPJMD
				target	target	target	target	target	target
1.	Persentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	%	12,8	14,9	19	23	29	38	38
2.	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Claster	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindia	Nindia
4.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	71,2	54,5	58,8	63,4	68,3	73,7	73,7

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 - 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran 2A. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana– Provinsi

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
1	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.	Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam: a. menetapkan kebijakan daerah; b. memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas daerah • Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi • Bonus Demografi Pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)
		b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi.		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • CBR (Laki-Laki dan Perempuan) • CDR (Laki-Laki dan Perempuan) • Net Migrasi (Masuk dan Pindah) • Rasio antara penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan (Indeks Primacy) 	

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
			Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan (indikator Kab./Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak seluruh desa/kelurahan memiliki data mikro
2	Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi, dengan cara: a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama; b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan; c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab	Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Total Fertility Rate (TFR) • Persentase KB Baru • Unmetneed • DO KB • Cakupan Peserta KB Aktif • Cakupan peserta KB MKJP • Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun • Rasio PPKBD • Rasio PLKB 	<ul style="list-style-type: none"> • Unmetneed tinggi • Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
			penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual.			
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan KB Pria 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
3	Keluarga Sejahtera	Pengelolaan pelaksanaandesain programpembangunan keluargamelalui pembinaanketahanan dankesejahteraan keluarga.		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan PUS Anggota Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-Kb • Persentase kelompok Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ditemukan Keluarga PS dan KS I
			peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota Bina Keluarga balita (BKB) yang ber-KB • Persentase BKB aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan.
			peningkatan kualitas	peningkatan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota 	

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
			remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB • Persentase BKR aktif	
			peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga	peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga	• Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB • Persentase BK Lansia aktif	
			peningkatan kualitas lingkungan keluarga	peningkatan kualitas lingkungan keluarga		
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	• Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja • Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif • Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana	

Lampiran 2B. Contoh Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – Provinsi

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Permendagri 13
1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk 2. Tingginya Unmetneed KB	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Program Keluarga Berencana
	Indikator tujuan: Pertumbuhan penduduk TFR (Total Fertility Rate)	Meningkatnya penduduk yang ber KB	Unmet Need KB	Peningkatan kualitas pelayanan KB	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Program Pelayanan Kontrasepsi
Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana 	Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Program persiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif 			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Lampiran 2C. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Kabupaten/kota

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
1	Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Perencanaan kependudukan diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas daerah • Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi • Bonus Demografi • Pengembangan kapsitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)
		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • CBR (Laki-Laki dan Perempuan) • CDR (Laki-Laki dan Perempuan) • Net Migrasi (Masuk dan Pindah) • Rasio antara penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan (Indeks Primacy) 	
			Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan (indikator Kab./Kota)	

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
2	Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	Penyuluhan kesehatan reproduksi dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Total Fertility Rate (TFR) • Persentase KB Baru • Unmetneed • DO KB • Cakupan Peserta KB Aktif • Cakupan peserta KB MKJP • Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Unmetneed tinggi • Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga
		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio PPKBD • Rasio PLKB 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon dan assement kebutuhan berada di SKPD lain (Dinkes)
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan KB Pria 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
3	Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan PUS Anggota Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-Kb • Persentase kelompok Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ditemukan Keluarga PS dan KS I
			peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota Bina Keluarga balita (BKB) yang ber-KB • Persentase BKB aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan.
			peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB • Persentase BKR aktif 	
			peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk	peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB • Persentase BK Lansia aktif 	

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
			berperan dalam kehidupan keluarga	kehidupan keluarga		
			peningkatan kualitas lingkungan keluarga	peningkatan kualitas lingkungan keluarga		
		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja • Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif • Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana 	

Lampiran 2D. Contoh Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – Kabupaten/Kota

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Permendagri 13
1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk 2. Tingginya Unmetneed KB	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Program Keluarga Berencana
	Indikator tujuan: Pertumbuhan penduduk TFR (Total Fertility Rate)	Meningkatnya penduduk yang ber KB	Unmet Need KB	Peningkatan kualitas pelayanan KB	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Program Pelayanan Kontrasepsi
Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana 	Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Program persiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif 			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
						Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Lampiran 5A. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Provinsi

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
Kualitas Hidup Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi						Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.				Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang sudah mengarusutamaan gender
							Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit				Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan		Persentase Program dan kegiatan yang di PPRG kan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
							kerja/penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya				an responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.		
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi											Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki • Rata-rata Lama Sekolah Perempuan • Angka Harapan Hidup perempuan • Angka Harapan Hidup Laki-laki • Persentase perempuan di lembaga legislatif • Persentase

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
													Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan • Sumbangan pendapatan pelaku ekonomi perempuan
	Penguatan dan pengembangan lembaga									Pembentukan kelembagaan PUG		Penguatan dan pengembangan lembaga	Persentase kelembagaan PUG yang terbentuk

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi												penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi	
Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.		membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.	Perlindungan tenaga kerja dari pekerjaan terburuk	Perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri	pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 6 Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		Pencegahan Konflik			Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pravelensi kekerasan terhadap perempuan • Prevalensi perempuan korban perdagangan orang • Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana • Persentase perempuan yang mendapatkan 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
											yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;		<p>perlindungan pada situasi konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan • Persentase perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan • Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan • Persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan program pemberdayaan
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;	penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian	memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.									<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan • Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti • Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>) • Perentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
													di lembaga layanan
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Provinsi	pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.	membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/aka demisi.									Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan yang aktif
Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan											Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan	Persentase hak anak yang dapat dipenuhi

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	n kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas kabupaten/kota.												kesetaraan gender (KG) dan hak anak	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.												Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kabupaten kota												Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	
Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah provinsi												Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak Persentase kabupaten/Kota yang telah memiliki data pilah gender
Pemenuhan Hak	Pelembagaan PHA								membangun kabupaten/k				Pelembagaan PHA pada	• Persentase kabupaten/

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
Anak (PHA)	pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi										ota layak Anak		lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dan membangun kabupaten/kota layak Anak	kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan • Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran • Persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor • Persentase

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														dokumen perencanaan daerah yang disusun dengan melibatkan partisipasi anak
									memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak			memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														(PISA) sesuai standar <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang memiliki Telepon Sahabat Anak (TeSA) dan berfungsi • Presentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
									menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan			menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten /kota yang memiliki minimal 2 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.			yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai standar
									mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan cacatan melindungi Anak dari			mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan cacatan melindungi Anak dari upaya transplantasi organ	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kabupaten/kota yang memiliki Ruang ASI di 3 area publik sesuai standar

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain			tubuhnya untuk pihak lain	
									menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.” memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan			menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.” memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 model Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar
	Penguatan dan pengembangan lembaga												<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota													lembaga pengusaha alternatif ramah anak sesuai standar • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar
Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang			Perlindungan anak yang terpaksa bekerja.				Perlindungan anak-anak dari daerah terjadinya					Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan	• Persentase anak korban KDRT

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota							konflik					para pihak	
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten kota								kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus				Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;
									memberikan biaya pendidikan dan/atau				memberikan biaya pendidikan dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pekerja anak

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil			bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil	
									perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh			perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.			n, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.	
									menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga			menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Anak Penyandang Disabilitas;
									menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan				<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Anak korban perlakuan salah dan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator		
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)				
														penelantaran;	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi													<ul style="list-style-type: none"> memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. 	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. • Persentase Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														(PATBM)

Lampiran 5B. Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Provinsi

Lampiran 5C. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Kabupaten/Kota

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
Kualitas Hidup Perempuan	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.						Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.			Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.		Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.	Persentase PD yang sudah mengarusutamaan gender
							Membentuk dan/atau			Penyusunan kebijakan,		Penyusunan kebijakan,	Persentase Program dan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
							menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya				program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.		program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.	kegiatan yang di PPRG kan
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota												Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki • Rata-rata Lama Sekolah Perempuan • Angka Harapan Hidup perempuan • Angka Harapan Hidup Laki-laki • Persentase perempuan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
													di lembaga legislatif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan • Sumbangan pendapatan pelaku ekonomi perempuan
	Penguatan dan									Pembentukan kelembagaan		Penguatan dan	Persentase kelembagaan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
	pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/kota									PUG		pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi	PUG yang terbentuk
Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/kota		membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.	Perlindungan tenaga kerja dari pekerjaan terburuk	Perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri	pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 6 Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		Pencegahan Konflik			Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pravelensi kekerasan terhadap perempuan • Prevalensi perempuan korban perdagangan orang • Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana • Persentase

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
											diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;		<p>perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan • Persentase perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan • Persentase buruh

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota	penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;	pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.										Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan program pemberdayaan • Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti • Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)
		penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian												
		memberikan perlindungan bagi												

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
		pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.												<ul style="list-style-type: none"> Perentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/kota	pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.	membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.										Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan yang aktif

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.												Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Persentase hak anak yang dapat dipenuhi
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam												Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	daerah kabupaten/kota.													
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten kota												Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	
Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah												Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	kabupaten/kota													
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota									membangun kabupaten/kota layak Anak			<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat capaian Kota Layak Anak • Persentase Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan • Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran • Persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														<ul style="list-style-type: none"> Pelopor dan Pelapor Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun dengan melibatkan partisipasi anak
									memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak			memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar Jumlah Telepon 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														Sahabat Anak (TeSA) yang berfungsi • Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
									menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.			menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	• Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai standar	
									mengusahakan			mengusahakan	• Persentase	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									an agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan			n agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan	Ruang ASI di area publik sesuai standar
									melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain			melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain	
									menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak."			menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak."	• Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
													kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota													<ul style="list-style-type: none"> • Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar • Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar
Perlindungan Khusus	Pencegahan kekerasan			Perlindungan anak yang				Perlindungan anak-anak dari					Pencegahan kekerasan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak korban

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
Anak	terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota			terpaksa bekerja.				daerah terjadinya konflik					anak yang melibatkan para pihak	KDRT
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten kota								kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus				Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;
									memberikan biaya				memberikan biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pekerja

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil			pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil	anak
									perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang			perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,	• Rasio kekerasan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.			tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.	
									menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga			menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga	• Persentase Anak Penyandang Disabilitas;
									menetapkan tempat penampun			menetapkan tempat penampun	• Persentase Anak korban

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									gan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan			an, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan	perlakuan salah dan penelantaran;
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi								memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. • Persentase Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
													Berbasis Masyarakat (PATBM)

Lampiran 5B. Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Kabupaten/Kota

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. 	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	<p>a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender</p> <p>b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. <p>• Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.</p> <p>• Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</p>	<p>Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.</p> <p>• Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.</p> <p>• Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 					dengan fokus pada UMKM perempuan.
2	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. 	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	<p>a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 	<p>Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana 					
3	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran. • Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD. • Tingginya kematian pada bayi dan balita. • Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita • Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar. • Masih ditemukannya perkawinan pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll. • Kurangnya 	<p>Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus</p>	<p>a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. 	<p>Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>usia anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak • Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak. 	<p>pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. 			<p>b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. • Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. • Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak. 	<p>Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>
				<p>a. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. • Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. 	<p>Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.</p>

